

## FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH ANALYSIS OF LIMITATIONS ON PROVISION OF SOCIAL AID FUNDS (STUDY OF MINISTER OF SOCIAL REGULATION NUMBER 1 OF 2019 CONCERNING DISTRIBUTION OF SOCIAL AID EXPENDITURES)

### ANALISIS FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMBATAAN PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL (STUDI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL)

Selvi Rahmadani<sup>1</sup>, Emrizal<sup>1</sup>, Dewi Putri<sup>1</sup>

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

#### Correspondence:

[selvirahmadani@gmail.com](mailto:selvirahmadani@gmail.com)

Received: 13-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 31-08-2024



**Abstract:** The aim of this research is to find out and explain which categories of people receive social assistance and the forms of restrictions on providing social assistance from the state to the community. To answer the research focus in this study, researchers used normative legal research methods. The results of this research show that the categories of people who receive and the limitations on providing social assistance have been determined by regulations. Review of *siyasah dusturiyah* on the topic of *siyasah tasriiyah* studies which emphasizes the aspects of law and legislation in Islam which include making rules and regulations to regulate people's lives

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan siapa saja kategori orang yang mendapatkan bantuan sosial dan bentuk pembatasan pemberian bantuan sosial dari negara terhadap masyarakat. Untuk menjawab fokus penelitian dalam studi ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kategori orang yang menerima dan pembatasan pemberian bantuan sosial telah ditentukan oleh aturan. Tinjauan *siyasah dusturiyah* pada topik kajian *siyasah tasriiyah* yang menekankan bahwa aspek hukum dan legislasi dalam Islam yang mencakup pembuatan aturan dan peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

**Keywords:** *Siyasah Dusturiyah Restriction and Category*

## Introduction

Bantuan sosial sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan adanya bantuan sosial ini pertumbuhan ekonomi meningkat lebih baik, namun tidak menghapus kemiskinan di masyarakat, namun dengan adanya bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan tidak menjadikan masyarakat terlepas dari resiko sosial melainkan menjadikan masyarakat tergantung kepada bantuan sosial yang diberikan kepada mereka, karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa mereka akan selalu mendapatkan bantuan sosial itu untuk menopang ekonomi kehidupannya dan menjadikan masyarakat untuk malas bekerja memenuhi hidupnya secara mandiri. Bantuan sosial tidak menghapus kemiskinan di masyarakat melainkan hanya mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat hanya diberi bantuan tetapi tidak diberikan pemahaman bagaimana manfaat yang dihasilkan dari bantuan sosial tersebut. Masyarakat juga belum mempunyai kesadaran akan fungsi sebenarnya bantuan

sosial apakah akan menjadikan bantuan sosial sebagai ketergantungan hidup dan tidak adanya niat untuk berusaha lebih baik lagi di luar bantuan sosial itu.

Dengan demikian pemerintah memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan sosial tersebut telah sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, sambil menghindari penyalahgunaan dan pengeluaran anggaran yang tidak efisien. Pembatasan ini dapat berupa persyaratan pendapatan, kondisi sosial tertentu, atau batasan waktu terhadap bantuan sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan mengembangkan kemandirian masyarakat (avriliyant, 2015), dalam memenuhi kebutuhan hidup, meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Studi tentang pembatasan pemberian bantuan sosial telah banyak dilakukan oleh penelitian terkait persoalan ini diantaranya oleh Fanny Saputri tahun 2022, berfokus pada konsep pemberian bantuan kepada masyarakat miskin serta mengevaluasi sejauh mana PKH sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diakui. Selanjutnya oleh Yusuf Perdana tahun 2021 berfokus pada Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Pandemi Covid-19, selanjutnya oleh Nugrahana Fitria Ruhyana, Hadi Ferdiansyah tahun 2020 berfokus pada strategi kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

Studi ini berupaya untuk mengungkap tentang analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap pembatasan pemberian dana bantuan sosial, untuk menjawab hal tersebut maka diajukan beberapa pertanyaan tentang siapa saja kategori orang yang mendapatkan bantuan sosial dan bentuk Pembatasan Pemberian Bantuan Sosial dari Negara terhadap Masyarakat menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019. Studi ini penting dilakukan mengingat 2 hal pertama adanya bantuan sosial ini pertumbuhan ekonomi meningkat lebih baik, namun tidak menghapus kemiskinan di masyarakat, tidak menjadikan masyarakat terlepas dari resiko sosial melainkan menjadikan masyarakat tergantung kepada bantuan sosial yang di berikan kepada mereka, kedua adanya anggapan dari masyarakat bahwa mereka akan selalu mendapatkan bantuan sosial itu untuk menopang ekonomi kehidupannya dan menjadikan masyarakat untuk malas bekerja memenuhi hidupnya secara mandiri

## Literature Review

### 1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut rumusan dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan dengan tahapan pengundangan adalah suatu tahapan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya peraturan perundang-undangan ditempatkan dalam lembaran negara republik Indonesia, berita negara republik Indonesia yang memiliki wewenang utama dalam proses pembentukan undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memainkan peran khusus terutama terkait dengan isu-isu otonomi daerah dan keseimbangan antara pusat dan daerah.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi dalam pembentukan norma. Dalam prakteknya, pelaksanaan kewenangan pembentukan peraturan daerah selama ini cenderung mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formil maupun asas materil. Supaya tidak terjadinya inkonsistensi pada sebuah peraturan yang

telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang akan menimbulkan juga berbagai faktor penyebab inkonsistensi pada peraturan tersebut. (Andika et al., 2023).

## 2. Konsep lahirnya peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019

Pertama landasan filosofis, dasar filosofis merupakan keyakinan bahwa setiap masyarakat memiliki cita hukum atau *rechtsidee*, yang merujuk pada harapan-harapan mereka terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan, seperti menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang semuanya memiliki sifat filosofis karena berkaitan dengan pandangan inti atau hakikat suatu hal (Khimka et al., 2019). Kedua landasan sosiologis, Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan, "Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara." (Penyusun & Ketahanan, 2020).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. (Wb, 2020) Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru (Laia & Daliwu, 2022).

## 3. Bantuan sosial

Bantuan sosial merupakan pemberian dan saluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan yang diberikan secara langsung kepada individu maupun kelompok yang membutuhkan. Risiko sosial adalah peristiwa atau peristiwa yang dapat menyebabkan kerentanan Tanggung jawab sosial individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat akibat krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan Bencana alam, (avriyant, 2015). Bantuan sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial supaya nantinya dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar, mencegah dan menangani risiko sosial seseorang, keluarga, dan kelompok agar kelangsungan hidupnya dapat berjalan dengan lancar dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daya beli masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat untuk bekerja, mendorong konsumsi masyarakat, menggenjot pertumbuhan perekonomian Indonesia.

## 4. Fiqh siyasah dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab *dusturi* berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan (Lubis, 2019). *siyasah dusturiyah* adalah konstitusi yang mengacu kepada undang-undang yang tergambar dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, mengenai akidah, ibadah, akhlak, hukum, muamalah, serta berbagai macam hubungan lainnya (ISLAMI, 2022)

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafaur rasyidin di dalam

mengendalikan pemerintahan (NurKholbi, 2016). Adapun pembagian siyasah duturiyah yaitu sultah *sulthah altasyri'iyyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. kekuasaan legislative (*sulthah al-tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.

## Method

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif untuk mendapatkan bahan-bahan dan permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan bahan yang penulis gunakan adalah bersumber dari bahan primer yaitu buku-buku dan bahan sekunder yaitu melalui jurnal-jurnal karya tulis ilmiah dan pustaka/literatur yang terkait. Teknik analisa dilakukan secara kualitatif dengan cara memfokuskan dan menyederhanakan data mentah yang ditemukan saat penelitian yang kemudian disajikan dalam bentuk serangkaian informasi yang kemudian dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

## Results and Discussion

### 1. Siapa saja klasifikasi penerima bantuan sosial dilihat dari segi kategori

Penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 12 peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, keturunan sosial, korban bencana alam dan korban tindak kekerasan. Penerima bantuan diatas memiliki kategori miskin dan tidak mampu dan sumber datanya mengacu kepada DT, PFM, dan OTM dapat dilecualikan bagi; korban bencana, tuna sosial atau penyimpangan perilaku, korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan komunitas adat terpencil.

- a. Kemiskinan merupakan individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan atau memiliki pendapatan di bawah ambang batas kemiskinan. Kriteria: Keputusan penerimaan bantuan dapat berkaitan dengan tingkat pendapatan, harta kekayaan, dan kondisi kehidupan ekonomi yang sulit.
- b. Keterlantaran merupakan Individu atau keluarga yang mengalami keterlantaran, di mana kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan tidak terpenuhi. Kriteria: Evaluasi dapat melibatkan faktor-faktor seperti akses terhadap pendidikan, perumahan, dan kesehatan.
- c. Kedisabilitasan merupakan Individu atau keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas, baik fisik maupun mental. Kriteria: Fokus pada kebutuhan khusus dan tantangan yang dihadapi oleh anggota keluarga dengan disabilitas.
- d. Keterpencilan merupakan Individu atau keluarga yang tinggal di daerah terpencil atau sulit diakses, sehingga mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kriteria: Lokasi geografis dan tingkat aksesibilitas dapat menjadi faktor penentu.
- e. Keturunan Sosial merupakan Individu atau keluarga yang menghadapi keturunan sosial atau penyimpangan perilaku yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka kriteria: Fokus pada masalah-masalah sosial atau perilaku yang dapat menjadi hambatan bagi kesejahteraan
- f. Korban Bencana Alam merupakan: Individu atau keluarga yang menjadi korban langsung atau tidak langsung dari bencana alam. Kriteria: Melibatkan orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, atau mengalami kerugian signifikan akibat bencana alam.

- g. Korban Tindak Kekerasan merupakan: Individu atau keluarga yang menjadi korban tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik, seksual, atau psikologis. Kriteria: Memerlukan perlindungan dan dukungan khusus untuk pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial ditujukan kepada individu atau keluarga yang menghadapi masalah sosial yang kompleks dan membutuhkan dukungan khusus. Penerimaan bantuan didasarkan pada kriteria yang mencakup aspek ekonomi, kebutuhan dasar, kesehatan, dan perlindungan terhadap risiko sosial. Selain itu, adanya pengecualian untuk kelompok tertentu menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan khusus dan konteks masyarakat yang beragam

Berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat azas kemanfaatan yang mencerminkan prinsip bahwa kebijakan atau tindakan yang diambil harus memberikan manfaat atau keuntungan yang maksimal bagi masyarakat atau individu yang terlibat (Febriansyah, 2016), jika bantuan sosial dibatasi untuk orang-orang yang memiliki kelebihan pendapatan, itu masih dapat dianggap sebagai penerapan azas kemanfaatan atau azas pemanfaatan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya dan mungkin memiliki kesulitan finansial. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan menekankan pada upaya untuk mencapai hasil yang optimal dengan cara yang efisien. Jika kita menerapkan prinsip kemanfaatan ini pada pemberian bantuan sosial, ada beberapa aspek analisis yang dapat dijelaskan:

- a. Target yang Tepat: Dengan menerapkan pembatasan pemberian bantuan sosial, peraturan tersebut dapat difokuskan pada kelompok atau individu yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan dengan efisien kepada mereka yang paling membutuhkannya, sehingga meningkatkan efektivitas bantuan.
- b. Pencegahan Penyalahgunaan: Pembatasan juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan sistem bantuan sosial. Dengan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada penerima yang memenuhi kriteria tertentu, peraturan tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa sumber daya publik tidak disia-siakan.
- c. Evaluasi Dampak: Pembatasan pemberian bantuan sosial memungkinkan adanya evaluasi dampak yang lebih terfokus. Dengan mengidentifikasi kelompok sasaran dan membatasi bantuan kepada mereka, peraturan dapat lebih mudah dievaluasi untuk melihat apakah tujuan kemanfaatan dan efisiensi tercapai.
- d. Optimalisasi Sumber Daya: Prinsip efisiensi dan kemanfaatan menekankan penggunaan sumber daya secara optimal. Dengan menerapkan pembatasan, peraturan dapat membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan kemanfaatan.

## **2. Bentuk Pembatasan Pemberian Bantuan Sosial dari Negara Terhadap Masyarakat menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2019**

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah, baik berupa uang tunai maupun sembako, memiliki potensi positif dalam mengarahkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat. Dengan menetapkan kriteria dan tujuan yang jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan esensial penerima. Implementasi yang baik memerlukan sistem pemantauan yang efektif dan transparansi guna mencapai tujuan kemanfaatan sosial tanpa meninggalkan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pembatasan dalam pemberian bantuan,

seperti memberikan uang tunai, dapat membantu memfokuskan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan lebih tepat. Tetapi, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan implementasi yang baik melalui sistem pemantauan yang efektif dan transparansi yang memadai. Pemberian bantuan sosial sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 11 peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 diberikan kepada perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.

- a. Pembatasan pemberian bantuan sosial yang diberikan kepada perorangan dapat dilihat dari
  - 1) kriteria kelayakan yaitu Pemberian bantuan sosial dapat dibatasi berdasarkan kriteria kelayakan tertentu, seperti tingkat pendapatan, status pekerjaan, atau keadaan sosial ekonomi lainnya. Contoh: Hanya mereka yang memiliki pendapatan di bawah batas kemiskinan yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan.
  - 2) Pendekatan Berbasis Kebutuhan, Pemberian bantuan dapat dibatasi berdasarkan analisis kebutuhan individu, dengan memberikan prioritas kepada mereka yang menghadapi masalah atau risiko sosial yang lebih besar. Contoh: Pemberian bantuan lebih prioritas kepada individu yang menghadapi krisis daripada yang dalam kondisi stabil.
  - 3) Sistem Evaluasi dan Pemantauan Terus-menerus: Menerapkan sistem evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria dan tetap membutuhkannya. Contoh: Melakukan penilaian periodik terhadap kondisi dan perubahan dalam kehidupan individu penerima bantuan.
  - 4) Keterlibatan dalam Program Pengembangan Mandiri: Bantuan sosial dapat diberikan dengan syarat bahwa penerima bantuan harus terlibat dalam program pengembangan mandiri atau pelatihan untuk meningkatkan kemandirian mereka. Contoh: Penerima bantuan diharapkan mengikuti program pelatihan keterampilan atau pencarian pekerjaan.
- b. Pembatasan pemberian bantuan sosial kepada keluarga dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme dan kriteria. Berikut adalah beberapa bentuk pembatasan yang mungkin diterapkan:
  - 1) Kriteria Kelayakan Keluarga: Pendapatan dan status pekerjaan Keluarga: Pembatasan dapat diterapkan berdasarkan pendapatan keluarga, dengan hanya memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki pendapatan di bawah ambang tertentudan Keluarga yang menghadapi pengangguran atau pekerjaan tidak tetap dapat diberikan prioritas.
  - 2) Analisis Kebutuhan dan Risiko: Pemberian bantuan dapat dibatasi berdasarkan analisis kebutuhan keluarga, dengan memberikan prioritas kepada keluarga yang menghadapi masalah kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan mendesak lainnya dan Keluarga yang teridentifikasi sebagai berisiko tinggi sosial, seperti korban bencana atau tindak kekerasan, dapat mendapatkan prioritas
  - 3) Batasan Jumlah Anggota Keluarga: Bantuan dapat diberikan dengan mempertimbangkan ukuran keluarga, dengan memberikan jumlah yang sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Pertimbangan Tambahan untuk Keluarga Besar: Keluarga dengan jumlah anggota yang lebih besar mungkin mendapatkan alokasi tambahan.
  - 4) Pengabaian Kriteria: Keluarga yang Mencapai Kemandirian: Jika keluarga telah mencapai tingkat kemandirian tertentu, bantuan dapat dihentikan atau dikurangi. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga: Jika keluarga mengalami peningkatan kesejahteraan, bantuan dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan tersebut.

c. Pembatasan pemberian bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dapat diatur melalui berbagai mekanisme dan kriteria untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Berikut adalah beberapa bentuk pembatasan yang mungkin diterapkan:

- 1) Kriteria Kelayakan Kelompok: Karakteristik Kelompok: Bantuan diberikan kepada kelompok yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kelompok berisiko tinggi, kelompok berpendapatan rendah, atau kelompok yang menghadapi masalah khusus dan Bantuan dapat diberikan kepada kelompok yang memiliki inisiatif atau program khusus yang mendukung kesejahteraan mereka.
- 2) Pemberian Bantuan Terbatas Waktu: Jangka Waktu Bantuan: Pembatasan waktu dapat diterapkan, dengan memberikan bantuan hanya untuk periode tertentu. Ini memastikan bantuan hanya diberikan ketika diperlukan dan sesuai dengan kondisi saat itu.
- 3) Pengabaian Kriteria: Kemajuan dan Peningkatan Kesejahteraan Kelompok: Jika kelompok telah mencapai tingkat kemandirian tertentu atau mengalami peningkatan kesejahteraan, bantuan dapat dihentikan atau dikurangi dan Jika kelompok mengalami peningkatan kesejahteraan, bantuan dapat disesuaikan untuk mencerminkan perubahan tersebut.

Namun, implementasi yang baik memerlukan sistem pemantauan yang efektif dan transparansi agar tujuan kemanfaatan sosial dapat dicapai tanpa meninggalkan kelompok yang benar-benar membutuhkan, yang mana tidak semua masyarakat diberikan bantuan sosial karena dalam pemberian bantuan terdapat kriteria-kriteria penerima. Hal ini bertujuan agar bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang termasuk kriteria penerima bantuan. Pembatasan tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan serta kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga penyedia bantuan. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan bantuan sosial dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam membantu kelompok masyarakat mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pentingnya pembatasan ini dapat dilihat dari sudut pandang keberlanjutan program bantuan sosial. Hal ini bisa termasuk penentuan periode waktu tertentu untuk penerimaan bantuan atau kondisi penerimaan berdasarkan pencapaian tujuan tertentu, seperti peningkatan kemandirian atau keluar dari kondisi yang membutuhkan bantuan sosial.

Pembatasan pemberian dana bantuan sosial oleh pemerintah melibatkan beberapa langkah untuk memastikan keberlanjutan program bantuan dengan tetap menjaga efektivitas dan tujuan yang diinginkan. Dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat seharusnya pemerintah juga memberikan pendampingan dan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan memanfaatkan dan mengelola bantuan yang sudah diberikan, misalnya dengan menjadikan bantuan tersebut sebagai modal usaha yang dapat dijalankan ke depannya, serta pendampingan dan pemahaman tentang penggunaan bantuan tersebut kepada hal yang bermanfaat untuk mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian.

Dalam Islam, pemberian bantuan sosial dianggap sebagai kewajiban yang berasal dari nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam memberikan bantuan, dengan fokus pada yang benar-benar membutuhkan, dan dilandasi prinsip zakat dan shadaqah. Tinjauan siyasah menekankan pentingnya syarat dan ketentuan agar bantuan tepat sasaran. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya usaha dan melarang meminta-minta untuk menjaga martabat manusia. Ayat-ayat Al-Quran, seperti surat An-Nisa ayat 58 dan surat Al-Baqarah ayat 195, memberikan dasar prinsip bagi pemimpin Islam. Pemerintah, sebagai pemimpin, memiliki tanggung jawab mensejahterakan rakyat dengan prinsip amanah, keadilan, dan kebaikan. Pemimpin Islam diinstruksikan untuk

menyampaikan amanah, menetapkan kebijakan adil, memberikan kekuasaan pada yang berhak, dan mempertimbangkan keputusan dengan baik. Melalui prinsip-prinsip ini, diharapkan pemimpin dapat menciptakan kepemimpinan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, diukur dari kemampuannya mensejahterakan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 ditetapkan untuk mengatur prosedur dan mekanisme yang lebih efektif serta transparan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, dan tujuannya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan efisiensi distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan pembentukan peraturan ini ada kaitannya dengan tujuan penetapan pemberian dana bantuan sosial dalam islam mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepedulian sosial yang dianjurkan oleh ajaran Islam, hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, merata, dan berempati terhadap mereka yang membutuhkan. Pentingnya memberdayakan masyarakat dan penghindaran penyalahgunaan dana bantuan juga mencerminkan keinginan untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan bantuan sosial.

Berdasarkan pasal 9 peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2019 dijelaskan bahwa batasan pemberian dana bantuan sosial ada yang bersifat sementara dan berkelanjutan, pemberian dana bantuan sosial yang bersifat sementara dapat dihentikan apabila masyarakat yang menerima bantuan sosial telah mampu emenuhi kebutuhan hidupnya dan sudah terlepas dari risiko sosial dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Sedangkan bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat secara terus-menerus setiap tahun anggaran. Begitu juga dalam Islam pemberian bantuan sosial secara berkelanjutan diberikan kepada orang-orang yang lemah, orang miskin, orang yang tidak mampu lagi untuk bekerja sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman bahwa "Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan dan tidak memberikan makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang yang berguna"

Dapat dilihat bahwa Islam memberikan perhatian yang dalam terhadap orang yang lemah, yaitu mereka yang miskin dan tertindas. Menurut islam beriman dan berislam tidak sempurna jika tidak diikuti oleh pemberian dan bantuan orang yang membutuhkan pertolongan, namun dalam hal demikian sebagaimana yang banyak terjadi sekarang yaitu adanya persangka masyarakat bahwa bantuan itu akan selalu ada dengan anggarpan bahwa banyak anak banyak rezeki dan setiap anak itu sudah paati ada bantuannya, namun anggapan itu salah dan tidak seharusnya diberi bantuan karena mereka mengharapakan bantuan itu akan selalu datang sedangkan islam melarang meminta-minta, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk bekerja guna menafkahi hidupnya. Dasar dari prinsip baitul mal dalam memperhatikan kaum fakir miskin adalah menghindarkan mereka dari meminta-minta, umat islam dianjurkan untuk berusaha menghidupi dirinya guna menghindari dari kehinaan di dunia.

Pemerintah merupakan pemimpin yang bertugas untuk mensejahterakan rakyatnya, dan bertanggungjawab dengan apa yang dipimpinnya, dalam hal ini dengan memberikan bantuan sosial merupakan tanggungjawab seorang pemimpin, karena tanggungjawab seorang pemimpin dikatakan berhasil jika sudah mampu mensejahterakan masyarakat, dengan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dengan cara memberikan bantuan yang bisa di kelola dan dikembangkan oleh masyarakat penerima bantuan sosial, karena dalam Islam pemimpin berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Ayat ini menegaskan prinsip amanah dan keadilan, dan memiliki kaitan dengan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat. Beberapa kaitan antara ayat ini dengan kewajiban seorang pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan Amanah Ayat ini mengajarkan prinsip menyampaikan amanah kepada yang berhak. Seorang pemimpin dianggap sebagai pemegang amanah yang harus menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan adil dan penuh kejujuran. Dalam konteks kepemimpinan, amanah mencakup kesejahteraan rakyat, dan pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan pemerintahan dan kebijakan yang melayani kepentingan rakyat.
- Pemberian Kekuasaan yang Benar: Ayat ini menekankan bahwa ketika suatu perkara sudah ditetapkan, maka kekuasaan atasnya harus diserahkan kepada mereka yang berhak. Pemimpin memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin seharusnya digunakan dengan baik untuk kepentingan umum.
- Tunaikan Amanah dengan Baik: Ayat ini mengingatkan bahwa amanah itu adalah tanggungan berat. Dalam konteks kepemimpinan, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan rakyat. Kewajiban pemimpin tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi mereka.
- Kewajiban Menimbang Keputusan: Ayat ini menekankan bahwa orang yang memberikan amanah harus memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang terkait. Pemimpin harus mempertimbangkan dampak kebijakan dan keputusannya terhadap kesejahteraan rakyat. Keputusan yang diambil seharusnya memperhatikan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, ayat ini memberikan dasar prinsip bagi pemimpin Islam untuk memandu dengan adil dan bertanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan amanah yang diimani. Adapun ayat lain yang menjelaskan kewajiban seorang pemimpin dalam mensejahterakan rakyatnya dijelaskan dalam quran surah Al-Baqarah ayat 195;

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Ayat ini menyeru umat Muslim untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah, yang dapat mencakup berbagai bentuk amal kebajikan, termasuk membantu mereka yang membutuhkan, mendukung kegiatan amal, dan sejenisnya. Ayat ini juga menekankan agar tidak menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan atau melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dalam ekonomi dapat melihat hubungan dengan ayat ini sebagai dorongan untuk mengelola sumber daya negara dengan adil dan bertanggung jawab. Pemimpin diharapkan untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi mereka mendukung kesejahteraan masyarakat dan menghindari tindakan yang dapat merugikan rakyat. Selain itu, pemimpin diingatkan untuk berbuat

baik dan melakukan kebaikan dalam pengelolaan pemerintahan, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, kepemimpinan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dapat dianggap sebagai implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini.

Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dengan adil, amanah, dan tidak merugikan rakyat. Kebijakan dan keputusan pemimpin seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan keadilan, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan atau menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat adalah suatu kewajiban karena melalui bantuan sosial dapat memberikan bantuan kepada masyarakat atau umat Islam yang membutuhkan dan sudah diatur oleh prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, seiring dengan adanya anjuran kepada umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan karena melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan akan dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bantuan menurut Islam dapat berupa sembako, uang tunai, dan pendidikan serta pelayanan kesehatan. Dalam Islam juga dianjurkan untuk memberikan bantuan sosial kepada yang benar-benar membutuhkan agar bantuan tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Yang mana seseorang yang masih mampu tidak berhak menerima bantuan, melainkan yang benar-benar membutuhkan atau masyarakat miskin, karena jika memberikan kepada yang mampu, maka akan bersifat menjadi haram, karena dia telah mengambil hak orang lain atau memakan sesuatu yang haram. Sehingga, jika bantuan di implementasikan dan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan maka akan menimbulkan kesejahteraan dan kebaikan kepada masyarakat, dan akan sejalan dengan hukum Islam yang sudah ditetapkan. Pemberian bantuan sosial dalam Islam merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, terutama masyarakat yang dalam keadaan lemah, sudah tua dan tidak sanggup lagi untuk bekerja, karena hal tersebut dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan. Pemberian bantuan tersebut dilandaskan pada prinsip-prinsip:

a. Kewajiban kemanusiaan.

Membantu masyarakat miskin atau masyarakat yang lemah adalah kewajiban sesama manusia untuk saling tolong menolong dalam meringankan beban masyarakat lain dan dapat diakui sebagai tanggung jawab kemanusiaan, karena dengan memberikan bantuan sosial dapat diartikan sebagai bentuk pemenuhan hak kemanusiaan.

b. Meringankan beban orang lain

Pemberian bantuan sosial dapat meringankan beban orang lain, hal ini dilakukan agar umat Muslim yang lainnya juga ikut terdorong untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hubungan antara pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan dan kewajiban Islam adalah sama-sama untuk meringankan beban yang lemah, tua, atau orang yang benar-benar membutuhkan, dan hal tersebut merupakan implementasi atau pewujudan dari sikap kemanusiaan yaitu menolong sesama. Tinjauan Siyasah terhadap pemberian bantuan sosial dalam Islam juga terdapat syarat dan ketentuan bagi penerima bantuan, yang mana hal ini bertujuan agar bantuan diberikan tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan, dan tidak menyeleweng dari aturan pemberian bantuan sosial yang ada. Salah satu program bantuan sosial yang diberikan adalah PKH (Program Keluarga Harapan), yang mana bantuan ini bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi agar sejahtera, dan masyarakat dapat mandiri melalui bantuan yang diberikan. Namun, masyarakat pada saat ini banyak yang hanya mengharapkan bantuan sosial, yang mana semakin terlihat dengan adanya prinsip masyarakat “banyak

anak banyak rezeki” dan beranggapan bahwa “setiap anak akan mendapatkan bantuan”. Hal seperti inilah yang harus dihindari, dan tidak layak untuk mendapatkan bantuan, karena hal tersebut membuat masyarakat malas dan tidak berusaha karena mereka percaya bahwa bantuan PKH yang berkelanjutan akan selalu mereka dapatkan. Oleh karena itu dalam pemberian bantuan sosial harus benar-benar selektif agar tidak salah sasaran.

Sebagaimana Rasulullah SAW, tidak menginginkan kemiskinan untuk umatnya, serta juga tidak menginginkan umatnya untuk meminta-meminta, ini bertujuan agar umat Nya bisa berusaha untuk memajukan kesejahteraan diri dan keluarga. Perintah untuk berusaha sudah dijelaskan di dalam surat Al-Furqon 47 “ dan Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai pakaian) dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha” Berusaha merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Waktu siang untuk berusaha, bekerja demi menghidupi diri dan menjadi dasar agar terhindar dari meminta-minta. Rasulullah SAW melarang umatnya meminta-minta karena pekerjaan meminta-minta itu menghilangkan harkat dan martabat manusia, dan meminta-minta sesungguhnya mendapatkan kehinaan di dunia karena selain tidak di ridhoi rasulullah sekaligus menjadi sifat buruk yang dimiliki oleh manusia.

## Conclusion

Bantuan sosial pemerintah ditujukan kepada individu atau keluarga yang menghadapi masalah sosial kompleks seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, keturunan sosial, korban bencana alam, dan korban tindak kekerasan. Kriteria penerimaan bantuan melibatkan aspek ekonomi, kebutuhan dasar, kesehatan, dan perlindungan terhadap risiko sosial. Pemberian bantuan terbatas pada mereka yang memenuhi kriteria tersebut untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Prinsip azas kemanfaatan dan efisiensi mendukung fokus pada target yang tepat, pencegahan penyalahgunaan, evaluasi dampak, dan optimalisasi sumber daya, sehingga bantuan sosial memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pemberian bantuan sosial oleh pemerintah memiliki potensi positif jika dikelola dengan baik. Pembatasan yang melibatkan kriteria kelayakan, pendekatan berbasis kebutuhan, dan sistem evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk mengarahkan bantuan kepada yang membutuhkan. Kriteria kelayakan dan pendekatan berbasis kebutuhan memastikan bantuan tepat sasaran, sedangkan sistem evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus menyesuaikan bantuan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pembatasan juga melibatkan keterlibatan penerima dalam pengembangan mandiri, melalui pelatihan keterampilan dan program pencarian pekerjaan. Pentingnya pembatasan ini terlihat dalam konteks keberlanjutan program, dengan perencanaan anggaran, kriteria penerima yang jelas, evaluasi berkala, pengelolaan risiko, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus memastikan pembatasan ini tidak hanya mendukung efektivitas jangka pendek tetapi juga memberikan dampak berkelanjutan dan positif pada kesejahteraan masyarakat.

## References

- Amelia, r. f. (2022). *Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah.
- Jumadi. (2017). *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kamma, H. (2023), *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Kota Solok, Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia
- Khalid, (2019). *Ilmu Perundang Undangan*, Medan: CV. Manhaji

- Lubis, A. A. (2019). *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum TataSu Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara
- Murod, M. (2021). *Buku Politik*. In *Repository.Umj.Ac.Id*.
- Oktarina, E. (2022). *Kewenangan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Deepublish
- Ramadhan, M. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*. Jawa Tengah: PT. Nesya Expanding Management
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Qamar, N., Rezah, F. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makasar: CV. Social Politik Gneius (SIGN)
- Amelia, R. F. (2022). *Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paninggilan Utara Ciledug Kota Tangerang*.
- Andika, N. T., Maghfira, S., Zainuddin, Z., & Nurhikma, N. (2023). *Inkonsistensi Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Protokol Covid-19 Dengan Asas Pembuatan Perundang-Undangan Dan Hukum Tata Negara Islam*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(1), 96. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9357>
- Diyani, N. R. (N.D.). *Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah*. Febriansyah, F. I. (2016). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Firdausu, A. Z. (2021). *Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19*. Open Science.
- Suharjono. M. (2014). *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*
- Islami, Q. F. (2022). *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasa Dusturiyah Skripsi*. Braz Dent J.
- Karunia, A. A., & Jamin, M. (2023). *Perlindungan Hukum Kepemilikan Data Kependudukan di Indonesia Dalam Perspektif Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Khimka, U., Chabanyuk, Y., & Chernovol, N. (2019). *Ilmu Perundang Undangan*. Application Mathematics And Informatics.;
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). *Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia*. Jurnal Education and Development.
- Lenox, F. D. (2021). *Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga Miskin*. Journal Angewandte Chemie International Edition,
- NurKholbi, D. (2016). *Analisis Fikih Siyasa Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia*. Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering.
- Pemprov DKI Jakarta. (2014). *Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011*. Jakarta.Bpk.Go.Id.
- Ekatjahjana, 202. (2021). *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Nota*.
- Putra, A. P. (2022). *Formulasi Frasa Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Beserta Perubahan Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah*.
- Rahman, Z., & Malawat. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Bagi Masyarakat (Studi di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin)*. EPrints Universitas Islam Kalimantan.

- Rinaldo, & Pradikta. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*.
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). *Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19*
- Salim & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 1–201). Citapustaka Media.
- Setya, W. D. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturriyah.
- Telaumbanua, D. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. *Jurnal Education and Development, Nias Selat*(1)
- Putri1, U, Caniago. S. (2011). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*